

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia<sup>1</sup>. Terdapat banyak fenomena kejahatan yang muncul dimana saja yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk fenomena kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal nyatanya juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran romawi yang dipimpin oleh Justinian tahun 527-565 M<sup>2</sup>. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menangkap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordir selama mencikari menghendaknya.

---

<sup>1</sup> Paul Sinlaeloe. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press. 2017. hal.vi

<sup>2</sup> Andy Yentriyani. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press. 2004. hal.18

Perdagangan orang dikenal dengan istilah *human trafficking* yang berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal<sup>3</sup>. Di Indonesia, perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa:

*”Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena kejahatan ini sangat bertentangan dengan isi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yang berisi tentang cita-cita bangsa Indonesia yang juga merupakan bunyi Pancasila sila kedua yaitu “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*”, karena pelaku perdagangan orang tidak memperlakukan korban layaknya seorang manusia.

Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah hingga ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya hal tersebut diantaranya yang paling dominan adalah faktor

---

<sup>3</sup> Lapin, Gandhi. *Trafficking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006. hal.47

kemiskinan, ketidakterediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.<sup>4</sup>

Indonesia tidak dipungkiri menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan ini untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja di luar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan modern.<sup>5</sup>

Bentuk dari perdagangan orang sendiri bermacam-macam seperti; eksploitasi seksual; adopsi anak antar negara secara ilegal; penjeratan utang; pengantin pesanan; perdagangan organ tubuh manusia; dan berkedok menjadikan korban sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan dikirim ke luar negeri. Korban dijanjikan oleh pelaku pekerjaan yang mudah dan prospektif dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan itu. Sebagian dari mereka dipaksa menjadi budak di rumah seseorang, orang tersebut berhak untuk melakukan apa saja terhadap mereka misalnya kekerasan seksual, pemukulan, penyiksaan, atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan dengan jam kerja yang melewati batas tanpa istirahat, bahkan hingga di hukum mati karena mereka melakukan perlawanan ketika hendak disiksa oleh majikannya.

Dari beberapa bentuk perdagangan orang diatas, selain dijadikan sebagai budak yang paling banyak ditemui adalah kasus prostitusi yang memperdagangkan

---

<sup>4</sup> Dra. Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hal.6

<sup>5</sup> Paul Sinlaeloe, *Op.Cit*, hal.xi

orang sebagai pelaku jasa seks atau dikenal dengan eksploitasi seksual. **Kathryn E. Nelson** mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.<sup>6</sup> Eksploitasi seksual ini merupakan salah satu perdagangan orang yang sering banyak terjadi.

Eksploitasi seksual saat ini merupakan bisnis global yang banyak mendatangkan keuntungan. Bisnis ini disebut sebagai perdagangan seks dengan skala internasional. Perempuan dan anak-anak dipaksa memasuki perbudakan seks seperti dijual, diculik, disiksa, atau diperkosa yang tujuan utamanya adalah untuk meraih keuntungan besar<sup>7</sup>. Padahal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan dengan tegas bahwa manusia memiliki hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak. Jelas ini sudah melanggar peraturan yang ada di Indonesia, apalagi tak sedikit korban dari perdagangan ini adalah anak-anak yang masih di bawah umur padahal sudah secara jelas terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang hal ini.

Kasus perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur juga terjadi di Jawa Tengah (Jateng), khususnya di Kota Semarang yang mengalami peningkatan tajam dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jateng mencatat selama 2018 terdapat 48 kasus perdagangan anak

---

<sup>6</sup> Kathryn E. Nelson, "Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal of International Law*, Vol. 24, Tahun 2002, hal. 553

<sup>7</sup> Dr. Farhana, *Op.Cit*, hal.8

yang terjadi di Jawa Tengah. Jumlah ini naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2017 lalu, yang hanya 17 kasus.<sup>8</sup>

Pasal 15 Butir F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Begitu banyak kasus perdagangan orang yang terjadi serta melibatkan anak-anak dan tentunya banyak dari kasus-kasus tersebut yang belum terungkap dikarenakan selain kinerja dari aparat penegak hukum juga tentunya dikarenakan peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana yang belum memadai dalam menanggulangi kasus-kasus perdagangan orang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin melakukan dan mengadakan penelitian dengan judul : **“Peran Kepolisian Jawa Tengah dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan Anak Sebagai Korban”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penanganan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban?

---

<sup>8</sup> <https://semarang.solopos.com/read/20190308/515/976706/miris-perdagangan-anak-di-semarang-naik-tajam-di-2018>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 21.20 WIB

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penanganan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai perlindungan korban perdagangan orang.
2. Secara Praktisi
  - a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - b. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang

diteliti.

- c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih teredukasi mengenai bagaimana perlindungan korban secara lebih mendalam pada kasus perdagangan orang di Indonesia khususnya yang melibatkan anak sebagai korban.

## **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Peran Kepolisian Jawa Tengah dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan Anak Sebagai Korban”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni :

### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>9</sup>

### **2. Pidana**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987. hal.54

<sup>10</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13.45 WIB

### 3. Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

### 4. Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 5. Korban

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>11</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>12</sup>

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1982. hal. 10

<sup>12</sup> Ronny Haniatjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia. 1990. hal. 97-98

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Sumber diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini yang bertindak sebagai informan adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng.

#### **b. Data Sekunder**

##### **1) Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

### 1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

### 2. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **5. Analisis Data Penelitian**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai perdagangan orang di Kota Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Peran Kepolisian Jawa Tengah dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan Anak Sebagai Korban adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pengertian Perdagangan Orang, Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang, Pengertian Anak, Pengertian Korban, Jenis-Jenis Korban, serta Hak dan Kewajiban Korban.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai :

1. Penanganan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang.
2. Peran kepolisian dalam penanggulangan kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan Anak Sebagai Korban yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.